



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap	: DENI ISWANTO Bin SURONO;
Tempat lahir	: Tuban;
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 29 September 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tunah Rt.03 Rw. 12 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (serabutan);
Pendidikan	: SMA.
Nama lengkap	: KISMAN Bin WARIMAN ;
Tempat lahir	: Tuban;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 03 Januari 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tunah Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (serabutan);
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 29 Nopember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU masing-masing sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut masing-masing sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tri Astuti handayani, SH.M.Hum, berkantor pada Lembaga bantuan Hukum “ ALBANA “ Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, berdomisili di jalan pemuda No.5-6 Bojonegoro berdasarkan surat penetapan tanggal 19 Pebruari 2019 Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2019/Pn.Bjn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 11 Pebruari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan Hakim Ketua Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 11 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta menjual menawarkan, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang , padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu* “, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) buah bull warna putih dengan kapasitas 1.000 liter yang sudah dirakit 1 unit pompa air didalamnya , dan 2 buah ember dan selang diatasnya sebagai alat penyaringan , dan berisi ±150 liter arak yang sudah dioplos.
 - b) 30 (tiga puluh) kardus berisi @ 12 botol ukurran 1,5 liter yang berisi arak siap jual
 - c) 1 (satu) buah slop lakban putih @ 6 buah
 - d) 2 (dua) pak botol kosong ukuran 1, liter @ 72 buah
 - e) 3 (tiga) plastik berisi tutup botol warna merah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. DENI ISWANTO Bin SURONO bersama terdakwa. II. KISMAN Bin WARIMAN pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tunah Kecamatan semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, karena para terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang , padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu ;*

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 22.30 Wib di jembatan kecil (brok) turut Desa setren Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, pihak kepolisian mendapatkan informasi jika saksi korban SOKHIYUL KHOIRI meninggal dunia diduga telah meminum minuman keras oplosan jenis corak bersama temannya saksi KUKUH PRASTOMO. Pada tempat kejadian berhasil diamankan 1 (satu) botol Aqua bekas sebagai tempat minuman keras jenis arak dicampur dengan coca cola yang masih terdapat sisa cairan miras oplosan, 1 (satu) buah potongan botol coca cola yang digunakan sebagai gelas, uang tunai Rp

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.000,- hasil pengembalian pembelian miras oplosan jenis corak, 1 buah tas kresek warna putih berisi sisa muntahan, 1 tas kresek warna putih berisi sisa makan, 1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana pendek warna hijau.

- Bahwa saksi KUKUH dan saksi SOKHIYUL KHOIRI membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang sudah dicampur dengan coca cola 1,5 liter seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) di warung Saksi KASIYADI di dekat pasar hewan turut jalan lettu Suwolo Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian saksi KUKUH dan saksi SOKHIYUL meminum arak secara bergantian dengan menggunakan botol coca cola kecil hingga habis 7 gelas kecil di jembatan kecil turut dusun Setren desa Jono kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Saksi SOKHIYUL langsung meminum separuh arak yang masih ada di dalam botol samapi tersisa sedikit lalu saksi SOKKHIYUL berdiri dan langsung jatuh ke sawah yang berlumpur dengan posisi meghadap keatas, mencoba berdiri lagi namun jatuh lagi dengan posisi nyungsep (wajah ada di bawah) . saksi KUKUH segera menolong saksi SOKHIYUL dan meminta pertolongan pada warga.
- Bahwa saksi KASIYADI als MBAH MODIN mendapatkan arak dengan membeli minuman keras jenis arak murni sebanyak 2 botol ukuran 1,5 liter @ Rp 70.000,- pada saksi KASMINAH Als KASMIJAH dengan cara memesannya lalu diantarkan saksi KASMINAH Als KASMIJAH pada hari Minggu pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib di warung Saksi KASIYADI di dekat pasar hewan turut jalan lettu Suwolo Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro .
- Bahwa saksi KASMINAH Als KASMIJAH mendapatkan pesanan arak dari saksi KASIYADI kemudian saksi KASMINAH pergi pulang ke tempat asalnya di desa tunah Kecamatan semanding Kabupaten tuban , Saksi KASMINAH yang akan kulakan polowijo di pasar Plumpang sekaligus membeli minuman arak karena jarak tempatnya berdekatan. Pada tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi KASMINAH menghubungi saksi LILIK SUHARWATI Binti WARTO (istri terdakwa I DENI) via telepon memesan arak sebanyak 2 kardus setiap kardus berisi 12 botol yang ukurannya 1,5 liter seharga Rp 700.000,-. Saksi KASMINAH membeli arak pada LILIK di desa Tunah Kecamatan Semanding kabupaten Tuban lalu Saksi KASMINAH mengangkut arak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke warungnya di Bojonegoro.

- Bahwa saksi LILIK mendapatkan minuman arak dari suaminya terdakwa I DENI yang merupakan karyawan / sales dalam penjualan minuman beralkohol jenis arak milik terdakwa II KISMAN lalu dijual seharga @ Rp 350.000,- per kardus. Bahwa tugas terdakwa I DENI adalah ikut melakukan penjualan miras jenis arak kepada pembeli, ikut melakukan pengiriman miras jenis arak yang hendak dikirim kepada pembeli yang memesan, melakukan pengoplosan miras jenis arak di gudang sebelum dijual kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa II KISMAN mendapatkan arak asli dari penyuplai yang bernama MUHADI yang berdomisili di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, arak sudah dalam kemasan botol ditaruh di dalam kardus seharga @ Rp 350.000, dengan tutup botol warna biru. Arak tersebut dibawa ke gudang di Turut Desa Karangpilang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang telah dikontrak oleh terdakwa II KISMAN, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II membuka setiap kardus dan membuka segel penutup botol lalu arak dituang di dalam bul (tempat penampungan) yang berkapasitas 1 ton dan sudah di modifikasi dilengkapi dengan seperangkat pompa air/ sanyo sebagai penggerak, di atasnya terdapat 2 buah bak sebagai saringan air dan arak.
- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN menuangkan arak melalui saringan, lalu menambahkan campuran berupa air PDAM yang dimasukkan melalui saringan ke dalam bul dengan estimasi separuh arak separuh air. Begitu air dan arak tercampur di dalam bul, pompa air secara otomatis mengaduk air dan arak tersebut.
- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengemasan arak oplosan dengan cara memasukkannya ke dalam botol aqua ukuran 1,5 liter menggunakan selang. Terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN mengganti tutup botol dengan warna merah supaya terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN bisa menandai kalau tutup merah adalah arak yang sudah di oplos dengan air PDAM dan untuk menunjukkan ciri khas arak tuban yang warna tutupnya merah. Arak oplosan tersebut kembali dimasukkan ke dalam kardus lalu ditutup dengan menggunakan lakban bening dan dikirim ke pembeli sesuai dengan pesanan penjualan minuman keras jenis arak tersebut yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Malang , Jombang, Bojonegoro dengan harga Rp 300.000,- per kardusnya.

- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengoplosan dan pengemasan minuman beralkohol jenis arak dengan air tidak memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait, juga tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah ,keduanya mengetahui jika hasil produksinya membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain .

- Berdasarkan hasil pemeriksaan *pemeriksaan laboratorium barang bukti yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM RI Cab. Surabaya sesuai Laporan Pengujian nomor : PM . 04.01.1062.12.18.12409, tanggal 21 Desember 2018* ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.EDI KUSUMASTUTI, Apt, hasil pengujian pemerian sediaan cair , bening , bau menyengat uji yang dilakukan ethanol 30,90%

Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh terdakwa KISMAN dan terdakwa DENI ISWANTO dioplos dengan air PDAM digudang penyimpanan mengandung zat senyawa etanol 30 ,90 % dan termasuk minuman keras Golongan C dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

- Berdasarkan *Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya no. Lab : 11558/KTF/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani Kalabfor Cabang surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.si.M.T, Lia Novi Ermawati, S. Si, Aniswati Rofiah, Amd dengan kesimpulan*

1. Barang bukti Nomor 4039/2018/KTF: benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika dan psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,26%
2. Barang bukti nomor 4040/2018/KTF.-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya
3. Barang bukti nomor 40141/2018/KTF.-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika dan psikotropika, tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,86% dan metanol dengan kadar 0,001%.

- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh pihak BBPOM Surabaya maupun Labfor Cab. Surabaya menjelaskan minuman tersebut termasuk Golongan C dengan kadar etanol

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(C₂H₅OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) apabila diminum secara berlebihan akan menyebabkan menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual, cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebihan bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh bahkan sampai kematian

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. DENI ISWANTO Bin SURONO bersama terdakwa. II. KISMAN Bin WARIMAN pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tunah Kecamatan semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, karena para terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, memproduksi, dan memperdagangkan, Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2); Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 22.30 Wib di jembatan kecil (brok) turut Desa setren Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, pihak kepolisian mendapatkan informasi jika saksi korban SOKHIYUL KHOIRI meninggal dunia diduga telah meminum minuman keras oplosan jenis corak bersama temannya saksi KUKUH PRASTOMO. Pada tempat kejadian berhasil diamankan 1 (satu) botol Aqua bekas sebagai tempat minuman keras jenis arak dicampur dengan coca cola yang masih terdapat sisa cairan miras oplosan, 1 (satu) buah potongan botol coca cola yang digunakan sebagai gelas, uang tunai Rp 42.000,- hasil pengembalian pembelian miras oplosan jenis corak, 1 buah tas kresek warna putih berisi sisa muntahan, 1 tas kresek warna putih

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sisa makan, 1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana pendek warna hijau.

- Bahwa saksi KUKUH dan saksi SOKHIYUL KHOIRI membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang sudah dicampur dengan coca cola 1,5 liter seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) di warung Saksi KASIYADI di dekat pasar hewan turut jalan lettu Suwolo Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian saksi KUKUH dan saksi SOKHIYUL meminum arak secara bergantian dengan menggunakan botol coca cola kecil hingga habis 7 gelas kecil di jembatan kecil turut dusun Setren desa Jono kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Saksi SOKHIYUL langsung meminum separuh arak yang masih ada di dalam botol samapi tersisa sedikit lalu saksi SOKHIYUL berdiri dan langsung jatuh ke sawah yang berlumpur dengan posisi meghadap keatas, mencoba berdiri lagi namun jatuh lagi dengan posisi nyungsep (wajah ada di bawah) . saksi KUKUH segera menolong saksi SOKHIYUL dan meminta pertolongan pada warga.
- Bahwa saksi KASIYADI als MBAH MODIN mendapatkan arak dengan membeli minuman keras jenis arak murni sebanyak 2 botol ukuran 1,5 liter @ Rp 70.000,- pada saksi KASMINAH Als KASMIJAH dengan cara memesannya lalu diantarkan saksi KASMINAH Als KASMIJAH pada hari Minggu pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib di warung Saksi KASIYADI di dekat pasar hewan turut jalan lettu Suwolo Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa saksi KASMINAH Als KASMIJAH mendapatkan pesanan arak dari saksi KASIYADI kemudian saksi KASMINAH pergi pulang ke tempat asalnya di desa tunah Kecamatan semanding Kabupaten tuban , Saksi KASMINAH yang akan kulakan polowijo di pasar Plumpang sekaligus membeli minuman arak karena jarak tempatnya berdekatan. Pada tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi KASMINAH menghubungi saksi LILIK SUHARWATI Binti WARTO (istri terdakwa I DENI) via telepon memesan arak sebanyak 2 kardus setiap kardus berisi 12 botol yang ukurannya 1,5 liter seharga Rp 700.000,-. Saksi KASMINAH membeli arak pada LILIK di desa Tunah Kecamatan Semanding kabupaten Tuban lalu Saksi KASMINAH mengangkut arak tersebut menggunakan sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke warungnya di Bojonegoro.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LILIK mendapatkan minuman arak dari suaminya terdakwa I DENI yang merupakan karyawan / sales dalam penjualan minuman beralkohol jenis arak milik terdakwa II KISMAN lalu dijual seharga @ Rp 350.000,- per kardus. Bahwa tugas terdakwa I DENI adalah ikut melakukan penjualan miras jenis arak kepada pembeli, ikut melakukan pengiriman miras jenis arak yang hendak dikirim kepada pembeli yang memesan, melakukan pengoplosan miras jenis arak di gudang sebelum dijual kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa II KISMAN mendapatkan arak asli dari penyuplai yang bernama MUHADI yang berdomisili di Kabupaten Grobogan Jawa tengah, arak sudah dalam kemasan botol ditaruh di dalam kardus seharga @ Rp 350.000 , dengan tutup botol warna biru. Arak tersebut dibawa ke gudang di turut Desa karangpilang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang telah dikontrak oleh terdakwa II KISMAN , selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II membuka setiap kardus dan membuka segel penutup botol lalu arak dituang di dalam bul (tempat penampungan) yang berkapasitas 1 ton dan sudah di modifikasi dilengkapi dengan seperangkat pompa air/ sanyo sebagai penggerak, diatasnya terdapat 2 buah bak sebagai saringan air dan arak.
- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN menuangkan arak melalui saringan , lalu menambahkan campuran berupa air PDAM yang dimasukkan melalui saringan ke dalam bull dengan estimasi separuh arak separuh air. Begitu air dan arak tercampur di dalam bull, pompa air secara otomatis mengaduk air dan arak tersebut.
- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengemasan arak oplosan dengan cara memasukkannya kedalam botol aqua ukuran 1,5 liter menggunakan selang . Terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN mengganti tutup botol dengan warna merah supaya terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN bisa menandai kalau tutup merah adalah arak yang sudah di oplos dengan air PDAM dan untuk menunjukkan ciri khas arak tuban yang warna tutupnya merah. Arak oplosan tersebut kembali dimasukkan kedalam kardus lalu ditutup dengan menggunakan lakban bening dan dikirim ke pembeli sesuai dengan pesanan penjualan minuman keras jenis arak tersebut yang berada di wilayah Malang , Jombang, Bojonegoro dengan harga Rp 300.000,- per kardusnya.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengoplosan dan pengemasan minuman beralkohol jenis arak dengan air tidak memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait, juga tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah, keduanya mengetahui jika hasil produksinya membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM RI Cab. Surabaya sesuai Laporan Pengujian nomor : PM . 04.01.1062.12.18.12409, tanggal 21 Desember 2018 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. EDI KUSUMASTUTI, Apt, hasil pengujian pemerian sediaan cair, bening, bau menyengat uji yang dilakukan etanol 30,90%
Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh terdakwa KISMAN dan terdakwa DENI ISWANTO dioplos dengan air PDAM digudang penyimpanan mengandung zat senyawa etanol 30,90% dan termasuk minuman keras Golongan C dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya no. Lab : 11558/KTF/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.si.M.T, Lia Novi Ermawati, S. Si, Aniswati Rofiah, Amd dengan kesimpulan
 1. Barang bukti Nomor 4039/2018/KTF: benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika dan psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,26%
 2. Barang bukti nomor 4040/2018/KTF.-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya
 3. Barang bukti nomor 40141/2018/KTF.-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika dan psikotropika, tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,86% dan metanol dengan kadar 0,001%.
- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh pihak BBPOM Surabaya maupun Labfor Cab. Surabaya menjelaskan minuman tersebut termasuk Golongan C dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) apabila diminum secara berlebihan akan menyebabkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan kesadaran , membuat rasa pusing , mual , cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebih bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh bahkan sampai kematian.

- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) UU. RI. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KUKUH PRASTOMO BIN MOLDEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penjualan barang yang berbahaya bagi kesehatan/nyawa berupa arak yang terjadi di Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tunah Kecamatan semanding Kabupaten Tuban ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. SOKHIYUL KHOIRI yang meninggal dunia sehabis minum minuman keras jenis arak sebanyak separuh dari 1 (satu) botol aqua besar yang saksi dan SOKHIYUL beli pada hari rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pkl 19.30 Wib di warung milik saksi. KASIADI alamat Jl. Lettu Suowlo Kec./Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa Arak tersebut di beli dengan harga Rp 58.000,- itu terdiri dari arak, campuran dan tambul (kacang dua bungkus, krecek dua bngkus dan tik tak satu bungkus) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi dijemput oleh SOKHIYUL KHOIRI diajak minum minuman jenis arak sama sambil melihat orekes. Saksi dan sokhiyul menuju kearah Temayang untuk melihat orkes namun ditengah jalan di persawahan ada jembatan yang ada dudukannya lalu kami berhenti dulu dipinggir jalan untuk meminum arak , dengan cara kami minum secara bergantian sebanyak 7 gelas kecil (botol coca cola kecil yang disobek). Pada giliran kedelapan saksi berhenti karena saksi sudah merasa mabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOKHIYUL KHOIRI langsung meminum seluruh sisa arak tanpa menggunakan gelas dan langsung habis, selanjutnya SOKHIYUL berdiri dan langsung jatuh ke sawah yang berlumpur dengan posisi menghadap keatas selanjutnya SOKHIYUL mencoba berdiri lagi namun jatuh lagi dengan posisi muka dengan posisi dibawah / nungsep dengan nafasnya tidak beraturan seperti orang mendengkur, hidungnya mengeluarkan ingus dan tangannya bergetar ;
- Bahwa saksi minta tolong pada warga sekitar situ namun tidak ada yang datang, lalu ada seorang polisi lewat dan saksi minta tolong dengan alasan teman saksi habis dikeroyok orang selanjutnya anggota Polisi dan saksi membawa sdr. SOKHIYUL KHOIRI ke Puskesmas Temayang berboncengan tiga ;
- Bahwa di puskesmas SOKHIYUL KHOIRI diberi pertolongan selama 30 menit lalu SOKHIYUL meninggal dunia.
- Bahwa saksi setelah meminum minuman keras, saksi merasakan tubuh saksi terasa hangat / panas, kepala pusing seperti berkurangnya kesadaran ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi dan SOKHIYUL minum adalah minuman jenis arak yang biasa dibeli pada KASIYADI .
- Bahwa Saksi tahu apabila minum arak berlebihan dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan kesadaran.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. SUPRIYONO bin MASRURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat itu saksi sedang melaksanakan pam Jalur di Jl.raya turut Ds.Jono Kec.Termayang Kab.Bojonegoro karena pada saat itu ada hiburan Orkes melayu di Dsn.Nguncaran Ds.Jono Kec.Temayang Kab.Bojonegoro, tiba-tiba saksi dihentikan oleh saksi KUKUH PRASTOMO yang meminta tolong jika temanya yg habis dipukuli dan dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal, saksi langsung menuju ke TKP ada korban SOKHIYUL sudah tergeletak di area persawahan, selanjutnya saksi langsung membawa korban SOKHIYUL dan saksi KUKUH PRASTOMO ke Puskesmas Temayang untuk melakukan pertolongan .
- Bahwa Saat ditolong saksi, korban SOKHIYUL dalam keadaan terlentang posisi tidak sadarkan diri namun pada saat itu korban masih hidup

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi sempat memegang denyut nadi korban dan masih berdenyut, setelah itu saksi langsung membawa korban menuju Puskesmas Temayang agar mendapat pertolongan medis.

- Bahwa awalnya saksi KUKUH PRASTOMO memberitahu saksi bahwa korban SHOKIYUL KHOIRI tersebut menjadi korban pemukulan dan dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal, namun pada saat dilakukan interogasi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Bojonegoro di Polsek temayang, saksi KUKUH PRASTOMO baru mengakui jika korban Sdr. SHOKIBUL KHOIRI bersama dengan Sdr. KUKUH PRASTOMO sedang meminum minuman keras jenis arak, setelah itu korban SHOKIYUL KHOIRI tersebut berdiri dan hilang keseimbangan yang akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri karena korban merasa takut akan disalahkan dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, selanjutnya Sdr. KUKUH PRASTOMO berbohong dan mengarang cerita.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di TKP terdapat botol Aqua sisa minuman keras jenis arak dan sisa kacang serta snack, disamping itu disekitar TKP terdapat muntahan yang diduga adalah muntahan dari korban dan Sdr. KUKUH PRASTOMO ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. LILIK SUHARWATI BINTI WARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menjual minuman keras jenis arak kepada KASMINAH yang alamat warung dan rumahnya berada di JL. Pondok Pinang Rt 20 / Rw 02 Kel. Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira Pukul 17.00 Wib saksi KASMINAH menemui saksi yang sebelumnya menanyakan kepada saksi melalui telp dan memesan arak sebanyak 2 (dua) kardus tiap kardus berisi 12 botol dan perbotolnya berisi 1,5 liter arak .
- Bahwa Bahwa saksi KASMINAH membeli arak sebanyak 2 kardus seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dari saksi LILIK, lalu KASMINAH membawa arak dengan sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke warung KASMINAH untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi mendapatkan miras jenis arak dari suami saksi, yaitu terdakwa I .DENI ISMANTO dengan cara terdakwa I DENI membeli dua kardus miras) dari majikan DENI yang bernama Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISMAN dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kardusnya yang berisi 12 botol dengan kemasan 1,5 liter arak, sehingga keuntungan saksi dapatkan adalah sebesar Rp 50.000,- per kardus.

- Bahwa Saksi ketahui teman suami saksi yang bernama KISMAN tersebut menjual minuman jenis arak yang berasal dari Blora Jateng
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam satu bulan saksi KASMINAH memesan minuman jenis arak tersebut kepada saksi sebanyak dua kali dan dalam satu kali pesanan adalah sebanyak dua kardus.
- Bahwa Saksi menerangkan Bila meminum minuman jenis arak tersebut dapat menyebabkan mabuk / hilang kesadaran
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjual minuman jenis arak tersebut hanya kepada KASMINAH saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. EKA ANDIKA KARUNianto, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan selaku petugas yang menerima adanya laporan adanya korban akibat penjualan minuman keras jenis arak.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 22.30 Wib jembatan kecil (brok) turut Dsn. Setren Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro ada SOKHIYUL KHOIRI. yang meninggal dunia setelah minum miras oplosan bersama KUKUH PRASTOMO
- Bahwa SOKHIYUL KHOIRI dan temannya habis minum minuman keras oplosan jenis corak (coca cola dicampur arak) yang mereka berdua beli pada KASIYADI di warung Jl. Lettu Suwolo Kel. Banjarjo Kec./kab. Bojonegoro
- Bahwa saksi KASIYADI menjual miras jenis arak yang ia beli dari KASMINAH sementara KASMINAH mendapatkan arak dengan membeli pada saksi LILIK yang menjualkan arak milik suaminya yaitu terdakwa I DENI , sementara DENI memperoleh arak dari majikannya yaitu terdakwa II KISMAN.
- Bahwa dari pengakuan KASIYADI jika setiap pembelian arak dari KASIMANAH sebanyak 2 botol @ 1, 5liter dengan harga perbotol harganya Rp.70.000,-. KASIYADI menjual arak kepada para pembelinya dengan cara di oplos , 1 satu botol arak murni ukuran 1,5 liter dapat dibagi menjadi 9 (sembilan) botol ukuran kratingdaeng, dengan harga Rp 50.000,- untuk setiap satu botolnya, atau keuntungannya Rp. 20.000,- / botol. KASIYADI melakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



pengoplosan minuman keras tersebut sesuai dengan permintaan dari pembeli.

- Bahwa pengakuan KASMINAH Als. KASMIJAH mendapatkan arak tersebut dengan cara membeli dari istri terdakwa I DENI yaitu saksi LILIK, bahwa terdakwa I DENI adalah karyawan / sales dari terdakwa II KISMAN Bin WARIMAN dalam kegiatan peredaran minuman keras tersebut
- Bahwa Peran dari terdakwa I DENI adalah sales / karyawan dalam penjualan miras oplosan, dan melalui istrinya telah menjual miras jenis arak oplosan kepada sdr. KASMINAH Als. KASMIJAH, peran terdakwa II KISMAN adalah orang yang telah membuka usaha kegiatan pengoplosan minuman keras jenis arak, untuk dijual kepada para pembelinya.
- Bahwa saksi dan rekan seprofesi melakukan pengembangan mendapatkan informasi jika terdakwa II KISMAN dan karyawannya terdakwa I melakukan pengoplosan miras jenis arak dan dicampur dengan air PDAM, selanjutnya dilakukan pengemasan ulang untuk dijual lagi kepada para pemesannya di gudang tempat pengoplosan minuman jenis arak yang terletak di Ds. Karangpilang Rt. 01 Rw. 01 Kec. Modo Kab. Lamongan, gudang berbentuk rumah petak adalah milik TUMIANI Als. BU ANITA yang disewa oleh terdakwa KISMAN Bin WARIMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa I DENI menerangkan cara pengoplosan :
 - Terdakwa II KISMAN sudah mendapatkan arak asli dari penyuplainya dalam kemasan botol dan ditaruh di dalam kardus, dengan setiap botolnya terdapat tutup berwarna biru. Lalu arak tersebut di bawa gudang.
 - Selanjutnya didalam gudang terdakwa II KISMAN dan terdakwa I DENI ISWANTO membuka setiap kardus tersebut, lalu setiap botol yang berisi arak dibuka segel penutupnya dan arak tersebut dituang didalam bul (tempat penampungan) yang berkapasitas 1 ton.
 - Adapun bul tersebut sudah dirakit dengan terdapat seperangkat pompa air / sanyo sebagai penggerak, dan diatas ada 2 buah bak yang berfungsi sebagai saringan air dan arak, alat ini dibuat sendiri oleh terdakwa I DENI dengan petunjuk dari terdakwa II KISMAN.
 - Selanjutnya setelah arak dituangkan melalui alat saringan tersebut, lalu ditambahkan campuran berupa air PDAM yang dimasukkan ke dalam bul melalui alat saringan



- Dalam pencampuran dengan estimasi separo arak dan separo air, yaitu dengan kapasitas arak sebanyak 500 liter dan air PDAM sebanyak 500 liter .
- Dan setelah air dan arak tercampur di dalam bull lalu otomatis teraduk dengan pompa air/sanyo di nyalakan , sehingga air dan arak sudah tercampur.
- Selanjutnya arak yang sudah dioplos tersebut dikemas dengan cara dimasukkan selang lalu di masukkan pada tiap – tiap dalam botol aqua ukuran 1, 5 liter dan kemudian diganti tutupnya dengan warna merah
- Selanjutnya botol aqua yang sudah berisi arak opolosan dan ditutup dengan warna merah , dimasukkan lagi ke dalam kardus dengan setiap kardus berisi 12 botol lalu kardus tersebut ditutup dengan menggunakan lakban warna bening akhirnya dikirim kepada para pembeli sesuai dengan pesanannya
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa II KISMAN arak tersebut dibeli MUHADI yang berdomisili di Kec. Kuwu Kab. Grobogan – Jawa Dengan harga Rp. 350.000,-/ dus. Tujuan terdakwa II mengoplos arak tersebut adalah untuk mencari keuntungan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. KASIYADI Als MBAH MODIN Bin KASTUBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa minuman keras yang Saksi jual adalah minuman keras jenis arak yang sudah dicampur dengan coca cola, dan ia berjualan minuman keras sudah sejak lama namun pernah berhenti karena ditangkap polisi dan berjualan lagi .
- Bahwa saksi SOKHIYUL dan saksi KUKUH membeli minuman keras dari saksi pada hari rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 19.30 WIB di warung miliknya dekat pasar hewan Bojonegoro turut Jl. Lettu Suwolo Kel. Banjarjo Kec/Kab. Bojonegoro. Yang dibeli keduanya adalah :1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang sudah dicampur dengan coca cola,yang berisi 1,5 liter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus kacang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus krecek dengan harga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah
- Bahwa saksi membeli minuman keras jenis arak murni dari saksi



KASMINAH Als. KASMIJAH sudah berjalan 2 (dua) bulan, dan Rata-rata dalam 1 (satu) minggu saksi membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah tiap pembelian sebanyak 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter dengan harga Rp 70.000,- per botolnya.

- Bahwa menurut saksi 1 satu botol arak murni ukuran 1,5 liter dapat dibagi menjadi 9 (sembilan) botol ukuran kratingdaeng, dijual perbotolnya Rp 50.000,-
- Bahwa saksi meracik mirasnya untuk 1 (satu) botol ukuran 1,5 liter minuman keras tersebut dengan komposisi yaitu arak murni dengan takaran 6 (enam) botol ukuran kratingdaeng dan 1 (satu) botol minuman coca cola 295ml, selain itu juga dapat dicampur dengan kopi, coca cola dan soda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam penjualan miras tersebut Ada yang saksi jual murni dan ada yang saksi jual oplosan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam satu minggu saksi membeli sebanyak satu kali yaitu dua botol
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tetap menjual minuman jenis arak tersebut karena adanya keuntungan yang diperoleh
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin dalam menjual minuman jenis arak tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui kalau meminum minuman jenis arak tersebut bisa menyebabkan orang meninggal dunia karena sudah sering ada yang meninggal dunia itu yang saksi ketahui dari televisi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. KASMINAH als KASMIJAH binti KASDIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa merupakan orang yang telah menjual minuman keras jenis arak kepada saksi KASIYADI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dan baru mengetahui kalau yang meninggal dunia tersebut adalah SOKHIYUL KHOIRI sehabis minum minuman keras jenis arak yang dibeli dari sdr. KASIYADI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira Pukul 15.00 Wib KASIYADI menemui saksi dan memesan arak sebanyak 2 (dua) botol aqua besar ukuran tiap botolnya 1,5 liter karena saat itu saksi akan pulang ke tempat asal tersangka di Ds. Tunah Kec. Semanding Kab. Tuban maka saksi menyanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sdr. KASIYADI tersebut dan sekira Pukul 21.00 Wib saat saksi balik dari daerah tuban saksi menyerahkan 2 (dua) botol arak tersebut kepada sdr. KASIYADI dilokasi warung milik sdr. KASIYADI dan saksi diberikan uang sebesar Rp 140.000,- dan selanjutnya saksi pulang

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan arak yang dijual tersebut dengan cara membeli dari saksi LILIK (perempuan) yang merupakan tetangga saksi di daerah asal saksi di Ds. Tunah Kec. Semanding Kab. Tuban, namun asalnya arak tersebut darimana saksi tidak tahu
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp 50.000,- untuk setiap satu botolnya.
- Bahwa Bahwa saksi menjual minuman jenis arak tersebut untuk setiap botolnya seharga Rp 70.000,- sehingga keuntungan saksi dapatkan adalah sebesar Rp 20.000,- per botol
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam satu minggu KASIYADI memesan minuman jenis arak tersebut kepada saksi sebanyak dua kali dan dalam satu kali pesanan adalah sebanyak dua botol kemudian arak tersebut dijual lagi keorang lain
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bila meminum minuman jenis arak tersebut dapat menyebabkan mabuk / hilang kesadaran
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tetap menjual minuman jenis arak tersebut karena adanya keuntungan yang diperoleh
- Bahwa bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam menjual minuman jenis arak tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang bernama ITA DIANITA WULANDARI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Adapun jabatan ahli selaku Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan kab. Bojonegoro.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli sering dimintai keterangan ahli untuk persidangan dalam bidang kesehatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Minuman keras jenis arak adalah suatu minuman keras berwarna bening hasil dari penyulingan setelah dilakukan fermentasi yang mengandung alkohol yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan baku berupa gula pasir , ragi,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tape yang diolah sedemikian rupa melalui rekayasa gentika sehingga menghasilkan uap air yang mana uap air tersebut menjadi arak yang siap jual. Dan biasanya setiap minuman beralkohol mengandung senyawa etanol maupun methanol yang membahayakan bagi jaringan tubuh apabila dikonsumsi berlebih

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Etanol adalah jenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol. Methanol adalah cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Efek yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi minuman yang mengandung etanol maupun methanol secara berlebih adalah menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual, cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebih bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 /Men.Kes/Per/IV/77 tahun 1977 dan aturan Kepala Badan POM RI No. 14 tahun 2016 tentang standart keamanan dan mutu minuman beralkohol, minuman keras dalam semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras jenis :
 1. Golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen)
 2. Golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 5 % (lima persen) sampa dengan 20 % (dua puluh persen)
 3. Golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
 4. Ahli menerangkan bahwa Harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI tentang aturan Kepala Badan POM RI No. 14 tahun 2016 tentang standart keamanan dan mutu minuman beralkohol;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika kadar alkohol dalam makanan atau minuman melebihi batas ambang yang diperbolehkan, maka akan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia dan menyebabkan menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual,



cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebih bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh Dan dalam konsumsi minuman beralkohol setiap hari ada batasannya ,dengan rincian :

1. Untuk golongan A dibatasi sampai 285 ml / perorang / perhari
 2. Untuk golongan C dibatasi sampai 100 ml / perorang / perhari
 3. Sedangkan untuk golongan B diibatasi konsumsinya antara batasan konsumsi dalam golongan A dan golongan C.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sebagaimana penjelasan ahli diatas bahwa dalam konsumsinya cairan etanol ada batasannya dikarenakan biasanya senyawa etanol digunakan untuk pelarut cairan obat, namun apabila dikonsumsi secara berlebih akan membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia karena bisa menyebabkan menghilangkan kesadaran , membuat rasa pusing , mual , cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebih bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dnegan penjelasan ahli diatas maka dalam penggunaan konsumsi secara berlebih membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia karena bisa menyebabkan menghilangkan kesadaran , membuat rasa pusing , mual , cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebih bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh.
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2012 , syarat yang harus dipenuhi oleh Penyelenggaraan Keamanan Pangan melalui:
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan
 - c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
 - h. setelah terpenuhi syarat atau ketentuan diatas



selanjutnya pelaku usaha harus mempunyai izin edar

atas produk pangan yang diproduksi (pasal 91 ayat 1)

- bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahwa untuk kegiatan produksi pangan yang dilakukan oleh industri rumah tangga maka harus mempunyai Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (Ijin PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Namun apabila skala produksi dilakukan dalam skala besar (pabrik) ijin edarnya harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM ;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum menerangkan sudah tidak mengajukan saksi lagi dan terdakwa dipersidangan diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan) yang atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DENI ISWANTO Bin SURONO,:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas dikarenakan pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 17.00 istri terdakwa yang bernama LILIK SUHARWATI pernah melayani pembelian arak milik terdakwa I DENI oleh KASMINAH sebanyak 2 (dua) kardus , setiap kardus berisi 12 botol @ 1,5 liter arak, yang mana arak tersebut selanjutnya dijual kepada para pembeli di wilayah Bojonegoro tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa Awalnya tidak tahu nama pembeli tersebut , namun akhirnya tahu bahwa pembeli tersebut bernama saksi KASMINAH Als. KASMIJAH untuk dijual kembali pada saksi KASIYADI di Kec./Kab. Bojonegoro, kemudian KASIYADI mengolpos arak tersebut dengan coca cola , atau disebut Corak lalu dijual kepada SHOKIYUL KHOIRI dan saksi KUKUH.
- Bahwa Terdakwa bisa menjual arak tersebut dengan Rp. 350.000,- / kardus , dengan setiap kardus berisi 12 botol ukuran @ 1,5 liter, asal arak itu milik terdakwa II KISMAN
- Bahwa Terdakwa sehari – hari ikut bekerja dengan majikan sebagai karyawan / sales dalam penjualan minuman beralkohol jenis arak majikannya bernama terdakwa II KISMAN
- Bahwa Terdakwa menerima gaji yang diterima adalah Rp. 1.000.000,- setiap 3 kali penjualan dan pengiriman arak yang dipesan oleh pembeli, dan yang menggaji adalah terdakwa KISMAN.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak tersebut akan mengalami hilang kesadarannya (mabuk) , dan apabila diminum dalam kapasitas berlebih bisa mengganggu kesehatan dan organ dalam orang tersebut dan membahayakan nyawa
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tugas dan tanggung jawab sebagai sales, antara lain :
 - a. Ikut melakukan penjualan miras jenis arak kepada pembeli
 - b. Ikut melakukan pengiriman miras jenis arak yang hendak dikirim kepada pembeli yang memesan
 - c. Melakukan pengoplosan miras jenis arak di gudang sebelum dijual
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa II. KISMAN sudah mendapatkan arak asli dalam kemasan botol dengan tutup biru dari penyuplainyakemudian dioplos dengan dicampur air PDAM yang sudah disaring menggunakan alat bull yang terdakwa I buat sendiri , lalu dimasukkan lagi kedalam kemasan botol dan tutupnya diganti dengan tutup warna merah dan dipasarkan ke area Malang, jombang dan Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud pengoplosan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga jual Rp. 300.000/ kardus dengan setiap kardus berisi @ 12 botol ukuran 1, 5 liter
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengoplosan arak dicampur dengan air PDAM di gudang yang dikontrak oleh terdakwa II KISMAN di Ds. Karangpilang Kec. Modo Kab. Lamongan sejak 2 bulan yang lalu, dengan frekuensi produksi sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan tiap produksi menghasilkan 60 dus oplosan arak dan air.
- Bahwa terdakwa I melakukan tes dengan alkohol meter yang dibeli terdakwa II di apotek, sebelum di oplos kadar alkoholnya 35 % , setelah dioplos dengan air jadi 17 %;

Terdakwa II KISMAN Bin WARIMAN,

- Bahwa Terdakwa II diamankan petugas dikarenakan pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 17.00 istri terdakwa DENI yang bernama LILIK SUHARWATI pernah melayani pembelian arak yang berasal dari terdakwa II KISMAN sebanyak 2 (dua) kardus perkardusnya 12 botol @ 1,5 liter arak , arak tersebut selanjutnya dijual kepada para pembeli di wilayah Bojonegoro tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa Awalnya tidak tahu nama pembeli tersebut , pembeli bernama saksi KASMINAH Als. KASMIJAH untuk dijual kembali pada

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASIYADI di Kec./Kab. Bojonegoro, kemudian KASIYADI mengolpos arak tersebut dengan coca cola , atau Corak lalu dijual kepada SHOKIYUL KHOIRI dan saksi KUKUH.

- Bahwa Terdakwa sejak bulan september 2018 sampai sekarang (2 bulan) bekerja sebagai penjual miras jenis arak , terdakwa kirim keluar kota sesuai dengan pesannya
 - Bahwa arak asli tersebut didapatkan terdakwa II dari penyuplainya MUHADI yang berdomisili di Kec. Kuwu Kab. Grobogan – Jawa Tengah , terdakwa II sudah membeli arak dari MUHADI sebanyak 9 kali. Dalam 1 bulan 3 kali membeli dan setiap pengambilan sebanyak 30 dus dengan isi per dus 12 botol berisi arak seharga Rp. 350.000,- / kardus
 - Bahwa Terdakwa II tahu dalam setiap botol minuman jenis arak tersebut mengandung alkohol dalam kapasitas tinggi, terdakwa II membeli alkohol meter di apotek untuk mengecek, hasilnya arak itu mengandung 35% alkohol, setelah di oplos menjadi 17%
 - Bahwa Terdakwa tahu konsumdi minuman beralkohol jenis arak tersebut akan mengalami hilang kesadarannya (mabuk) , dan apabila diminum dalam kapasitas berlebih setiap hari bisa mengganggu kesehatan dan organ dalam orang tersebut
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari bahan miras jenis arak asli untuk selanjutnya terdakwa oplos bersama karyawannya terdakwa I DENI ISWANTO
 - Bahwa Terdakwa II juga mencari pembeli dalam kegiatan peredaran penjualan miras tersebut, sementara terdakwa I baru dua kali menjualkan arak oplosan tersebut.
 - Bahwa yang menyuruh melakukan pengoplosan adalah terdakwa II sendiri ,dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
 - Bahwa cara mengoplos arak asli dicampur dengan air PDAM yang sudah disaring lalu dikemas lagi ke dalam botol lalu tutup botol yang awalnya berwarna biru diganti menjadi warna merah yang dilakukan oleh terdakwa I
 - Bahwa arak oplos tersebut dikirim keluar kota di wilayah Malang dan Jombang , dan oleh terdakwa I DENI ISWANTO ada yang dijual ke Bojonegoro
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:
- 1 (satu) buah bull warna putih dengan kapasitas 1.000 liter yang sudah dirakit 1 unit pompa air didalamnya , dan 2 buah ember

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selang diatasnya sebagai alat penyaringan , dan berisi ± 150 liter arak yang sudah dioplos.

- 30 (tiga puluh) kardus berisi @ 12 botol ukurran 1,5 liter yang berisi arak siap jual
- 1 (satu) buah slop lakban putih @ 6 buah
- 2 (dua) pak botol kosong ukuran 1, liter @ 72 buah
- 3 (tiga) plastik berisi tutup botol warna merah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

- hasil pemeriksaan *pemeriksaan laboratorim barang bukti yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM RI Cab. Surabaya sesuai Laporan Pengujian nomor : PM . 04.01.1062.12.18.12409, tanggal 21 Desember 2018* ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.EDI KUSUMASTUTI, Apt, ;
- *Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya no. Lab : 11558/KTF/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani Kalabfor Cabang surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.si.M.T, Lia Novi Ermawati, S. Si, Aniswati Rofiah, Amd ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana penjualan minuman keras jenis arak pada tanggal 18 Nopember 2018 di desa Tunah Kecamatan Semanding kabupaten Tuban saat saksi KASMINAH Als KASMIJAH mendapatkan pesanan arak dari saksi KASIYADI kemudian saksi KASMINAH pergi pulang ke tempat asalnya di desa tunah Kecamatan semanding Kabupaten tuban , Saksi KASMINAH yang akan kulakan polowijo di pasar Plumpang sekaligus membeli minuman arak karena jarak tempatnya berdekatan. Pada tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi KASMINAH menghubungi saksi LILIK SUHARWATI Binti WARTO (istri terdakwa I DENI) via telepon memesan arak sebanyak 2 kardus setiap kardus berisi 12 botol yang ukurannya 1,5 liter seharga Rp 700.000,-. Saksi KASMINAH membeli arak pada LILIK di desa Tunah Kecamatan Semanding kabupaten Tuban lalu Saksi KASMINAH mengangkut arak tersebut menggunakan sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke warungnya di Bojonegoro.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LILIK mendapatkan minuman arak dari suaminya terdakwa I DENI yang merupakan karyawan / sales dalam penjualan minuman beralkohol jenis arak milik terdakwa II KISMAN lalu dijual seharga @ Rp 350.000,- per kardus. Bahwa tugas terdakwa I DENI adalah ikut melakukan penjualan miras jenis arak kepada pembeli, ikut melakukan pengiriman miras jenis arak yang hendak dikirim kepada pembeli yang memesan, melakukan pengoplosan miras jenis arak di gudang sebelum dijual kepada pembeli, dan terdakwa I DENI mendapatkan gaji dari Terdakwa II atas penjualan arak oplos tersebut.
- Bahwa terdakwa II KISMAN mendapatkan arak asli dari penyuplai yang bernama MUHADI yang berdomisili di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, arak sudah dalam kemasan botol ditaruh di dalam kardus seharga @ Rp 350.000 , dengan tutup botol warna biru. Arak tersebut dibawa ke gudang di turut Desa Karangpilang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang telah dikontrak oleh terdakwa II KISMAN , selanjutnya Terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN membuka setiap kardus dan membuka segel penutup botol lalu arak dituang di dalam bul (tempat penampungan) yang berkapasitas 1 ton dan sudah di modifikasi dilengkapi dengan seperangkat pompa air/ sanyo sebagai penggerak, diatasnya terdapat 2 buah bak sebagai saringan air dan arak. Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pencampuran/ pengoplosan arak dengan air PDAM dengan menggunakan alat-alat tersebut setelah selesai terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengemasan arak oplosan lalu dikirim ke pembeli sesuai dengan pesanan penjualan minuman keras jenis arak tersebut yang berada di wilayah Malang , Jombang, Bojonegoro dengan harga Rp 300.000,- per kardusnya.
- Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan pengedaran minuman keras dan terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengoplosan dan pengemasan minuman beralkohol jenis arak dengan air tidak memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait, juga tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah , kedua terdakwa mengetahui jika hasil produksinya membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain , dan terdakwa mengetahui perbuatannya melawan hukum.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM RI Cab. Surabaya sesuai Laporan Pengujian nomor : PM . 04.01.1062.12.18.12409, tanggal 21 Desember 2018 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.EDI KUSUMASTUTI, Apt, hasil pengujian pemerian sediaan cair , bening , bau menyengat uji yang dilakukan ethanol 30,90%
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya no. Lab : 11558/KTF/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani Kalabfor Cabang surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.si.M.T, Lia Novi Ermawati, S. Si, Aniswati Rofiah, Amd dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti Nomor 4039/2018/KTF: benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika dan psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,26%
 2. Barang bukti nomor 4040/2018/KTF-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya
 3. Barang bukti nomor 40141/2018/KTF-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika dan psikotropika, tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,86% dan metanol dengan kadar 0,001%.

Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh pihak BBPOM Surabaya maupun Labfor Cab. Surabaya menjelaskan minuman tersebut termasuk Golongan C dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) apabila diminum secara berlebihan akan menyebabkan menghilangkan kesadaran , membuat rasa pusing , mual , cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebihan bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh bahkan sampai kematian

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. "Barang siapa ";

Menimbang, bahwa "Barang siapa" yang dimaksud disini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **I. DENI ISWANTO Bin SURONO** dan Terdakwa **II. KISMAN Bin WARIMAN** lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **I. DENI ISWANTO Bin SURONO** dan Terdakwa **II. KISMAN Bin WARIMAN** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2 Unsur "menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang , padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh baik keterangan Saksi-saksi serta Alat bukti Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa telah terjadi Tindak pidana penjualan minuman keras jenis arak pada tanggal 18 Nopember 2018 di desa Tunah Kecamatan Semanding kabupaten Tuban saat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASMINAH Als KASMIJAH mendapatkan pesanan arak dari saksi KASIYADI kemudian saksi KASMINAH pergi pulang ke tempat asalnya di desa tunah Kecamatan semanding Kabupaten tuban , Saksi KASMINAH yang akan kulakan polowijo di pasar Plumpang sekaligus membeli minuman arak karena jarak tempatnya berdekatan. Pada tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi KASMINAH menghubungi saksi LILIK SUHARWATI Binti WARTO (istri terdakwa I DENI) via telepon memesan arak sebanyak 2 kardus setiap kardus berisi 12 botol yang ukurannya 1,5 liter seharga Rp 700.000,-. Saksi KASMINAH membeli arak pada LILIK di desa Tunah Kecamatan Semanding kabupaten Tuban lalu Saksi KASMINAH mengangkut arak tersebut menggunakan sepeda motor miliknya untuk dibawa pulang ke warungnya di Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa saksi LILIK mendapatkan minuman arak dari suaminya terdakwa I DENI yang merupakan karyawan / sales dalam penjualan minuman beralkohol jenis arak milik terdakwa II KISMAN lalu dijual seharga @ Rp 350.000,- per kardus. Bahwa tugas terdakwa I DENI adalah ikut melakukan penjualan miras jenis arak kepada pembeli, ikut melakukan pengiriman miras jenis arak yang hendak dikirim kepada pembeli yang memesan, melakukan pengoplosan miras jenis arak di gudang sebelum dijual kepada pembeli, dan terdakwa I DENI mendapatkan gaji dari Terdakwa II atas penjualan arak oplos tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa II KISMAN mendapatkan arak asli dari penyuplai yang bernama MUHADI yang berdomisili di Kabupaten Grobogan Jawa tengah, arak sudah dalam kemasan botol ditaruh di dalam kardus seharga @ Rp 350.000 , dengan tutup botol warna biru. Arak tersebut dibawa ke gudang di turut Desa karangpilang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang telah dikontrak oleh terdakwa II KISMAN , selanjutnya Terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN membuka setiap kardus dan membuka segel penutup botol lalu arak dituang di dalam bul (tempat penampungan) yang berkapasitas 1 ton dan sudah di modifikasi dilengkapi dengan seperangkat pompa air/ sanyo sebagai penggerak, diatasnya terdapat 2 buah bak sebagai saringan air dan arak. Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pencampuran/ pengoplosan arak dengan air PDAM dengan menggunakan alat-alat tersebut setelah selesai terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengemasan arak oplosan lalu dikirim ke pembeli sesuai dengan pesanan penjualan minuman keras jenis arak tersebut yang berada di wilayah Malang , Jombang, Bojonegoro dengan harga Rp 300.000,- per kardusnya ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan pengedaran minuman keras dan terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengoplosan dan pengemasan minuman beralkohol jenis arak dengan air tidak memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait, juga tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah, kedua terdakwa mengetahui jika hasil produksinya membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain, dan terdakwa mengetahui perbuatannya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM RI Cab. Surabaya sesuai Laporan Pengujian nomor : PM . 04.01.1062.12.18.12409, tanggal 21 Desember 2018 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.EDI KUSUMASTUTI, Apt, hasil pengujian pemerian sediaan cair, bening, bau menyengat uji yang dilakukan ethanol 30,90% ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya no. Lab : 11558/KTF/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani Kalabfor Cabang surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.si.M.T, Lia Novi Ermawati, S. Si, Aniswati Rofiah, Amd dengan kesimpulan :

1. Barang bukti Nomor 4039/2018/KTF: benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika dan psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,26%
2. Barang bukti nomor 4040/2018/KTF.-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya
3. Barang bukti nomor 40141/2018/KTF.-: benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika dan psikotropika, tetapi didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 22,86% dan metanol dengan kadar 0,001%.

Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh pihak BBPOM Surabaya maupun Labfor Cab. Surabaya menjelaskan minuman tersebut termasuk Golongan C dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) apabila diminum secara berlebihan akan menyebabkan menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual, cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebihan bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh bahkan sampai kematian;



Menimbang, bahwa minuman keras jenis arak yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada merknya dan tidak tercantum jenis minuman keras, kadar alkohol ataupun akibat mengkonsumsi minuman tersebut dan pada saat menjual tidak menerangkan kepada pembeli bahaya mengkonsumsi minuman keras tersebut, sehingga dapat menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan serta jiwa orang yang mengkonsumsinya dan Terdakwa tetap menjualnya selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka jelas para terdakwa telah menjual barang yang diketahui barang tersebut berbahaya bagi jiwa/ kesehatan orang dan bahaya tersebut didiamkan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Turut serta melakukan” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa II KISMAN mendapatkan arak asli dari penyuplai yang bernama MUHADI yang berdomisili di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, arak sudah dalam kemasan botol ditaruh di dalam kardus seharga @ Rp 350.000 , dengan tutup botol warna biru. Arak tersebut dibawa ke gudang di turut Desa Karangpilang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang telah dikontrak oleh terdakwa II KISMAN , selanjutnya Terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN membuka setiap kardus dan membuka segel penutup botol lalu arak dituang di dalam bul (tempat penampungan) yang berkapasitas 1 ton dan sudah di modifikasi dilengkapi dengan seperangkat pompa air/ sanyo sebagai penggerak, diatasnya terdapat 2 buah bak sebagai saringan air dan arak. Bahwa terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pencampuran/ pengoplosan arak dengan air PDAM dengan menggunakan alat-alat tersebut setelah selesai terdakwa I DENI dan terdakwa II KISMAN melakukan pengemasan arak oplosan lalu dikirim ke pembeli sesuai dengan pesanan penjualan minuman keras jenis arak tersebut yang berada di wilayah Malang , Jombang, Bojonegoro dengan harga Rp 300.000,- per kardusnya ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa minuman keras jenis arak yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada merknya dan tidak tercantum jenis minuman keras, kadar alkohol ataupun akibat mengkonsumsi minuman tersebut dan pada saat menjual tidak menerangkan kepada pembeli bahaya mengkonsumsi minuman keras tersebut, sehingga dapat menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan serta jiwa orang yang mengkonsumsinya dan Terdakwa tetap menjualnya selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi "Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan " (HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur " Turut Serta melakukan " ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bull warna putih dengan kapasitas 1.000 liter yang sudah dirakit 1 unit pompa air didalamnya , dan 2 buah ember dan selang diatasnya sebagai alat penyaringan , dan berisi ±150 liter arak yang sudah dioplos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) kardus berisi @ 12 botol ukurran 1,5 liter yang berisi arak siap jual
- 1 (satu) buah slop lakban putih @ 6 buah
- 2 (dua) pak botol kosong ukuran 1, liter @ 72 buah
- 3 (tiga) plastik berisi tutup botol warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah sebagai upaya pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan bagi Terdakwa maupun bagi pelaku-pelaku lainnya terhadap tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. DENI ISWANTO Bin SURONO bersama terdakwa. II. KISMAN Bin WARIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan menjual barang yang diketahuinya barang itu berbahaya bagi

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bull warna putih dengan kapasitas 1.000 liter yang sudah dirakit 1 unit pompa air didalamnya , dan 2 buah ember dan selang diatasnya sebagai alat penyaringan , dan berisi ±150 liter arak yang sudah dioplos.
- 30 (tiga puluh) kardus berisi @ 12 botol ukurran 1,5 liter yang berisi arak siap jual
- 1 (satu) buah slop lakban putih @ 6 buah
- 2 (dua) pak botol kosong ukuran 1, liter @ 72 buah
- 3 (tiga) plastik berisi tutup botol warna merah

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh **EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURJAMAL,S.H.,M.H.** dan **ISDARYANTO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUTIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa serta penasihat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJAMAL,S.H.,M.H.

EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H.,M.H.

ISDARYANTO,S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

SUTIAWAN, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34